

## INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Journal homepage : [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif)

### PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA 'ILLAT DAN MAQASHID AL-SYARIAH

Nofan Nur Khafid Azmi

Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

[nofannurkhafidazmi@gmail.com](mailto:nofannurkhafidazmi@gmail.com)

#### Artikel info:

Received: Juli  
2021

Accepted: Juli  
2021

Available online:  
BDesember 2021

#### ABSTRAC

Interfaith marriage is a form of marriage that occurs between people of different religions. Islam as the last religion has provided guidance on how when Muslims carry out a marriage process. In the Qur'an, the provisions regarding this marriage are contained in the letter al-Maidah [4]: 5 which contains the permissibility of a Muslim man to marry an ahl al-Kitab woman and in the letter al-Baqarah [2]: 221 which contains the prohibition against marriage. Muslims marry non-Muslims. The law obtained from the provisions of the letter al-Mā'idah [4]: 5 is a form of permissibility (ibāhah / mubah) not sunat, moreover obligatory. When something permissible is done and leads to certain harm, then the act can be prohibited, because the purpose of Islamic law (maqasid ash-syari'ah) is to realize benefit and avoid harm.

**Keywords:** Interfaith Marriage, Illat Hukum, Maqashid Syariah.

#### ABSTRAK

Perkawinan Beda Agama adalah suatu bentuk perkawinan yang terjadi antara orang yang berbeda agamanya. Islam sebagai agama terakhir telah memberikan tuntunan bagaimana ketika orang Islam melakukan suatu proses perkawinan. Dalam al-Qur'an, ketentuan tentang perkawinan ini terdapat dalam surat al-Mā'idah [4]: 5 yang berisi kebolehan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahl al-Kitab dan surat al-Baqarah [2]: 221 yang berisi larangan bagi orang Islam menikah dengan non muslim. Hukum yang diperoleh dari ketentuan surat al-Mā'idah [4]: 5 adalah suatu bentuk kebolehan (ibāhah/mubah) bukan "sunat", lebih-lebih "wajib". Ketika sesuatu yang mubah itu dilakukan dan mengantarkan kepada kemadaramatan tertentu, maka perbuatan tersebut bisa dilarang, karena tujuan dari syari'at Islam (maqasid asy-syari'ah) adalah merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaramatan.

**Kata kunci:** Perkawinan Beda Agama, Illat Hukum, Maqashid Syariah.

#### I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan – perbedaan dalam berbagai hal, mulai

dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah perkawinan Muslim dengan non-Muslim, yang selanjutnya disebut sebagai “perkawinan beda agama”

Perkawinan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang, seorang muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari persentuhan dan pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada perawinan hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan perawinan antar agama hampir pasti terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk. Indonesia telah melegalkan 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Kong hu cu. beberapa agama yang dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia diantaranya Islam dan Kristen penganut keduanya cukup banyak, sehingga masyarakat yang menganut agama tersebut sering bercampur dan bergaul.

Dalam konteks agama islam Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya agar tidak berlama-lama membujang, Nabi memerintahkan dalam haditsnya (Syaiikh Al-Bani, 2009) agar umatnya segera cepat menikah, Allah SWT dan Rasulnya melarang saat pemuda dan pemudi berhubungan tanpa diikat tali pernikahan / perkawinan. Makna pernikahan adalah Menurut Syikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainnya. Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut *syara’* ialah akad (*ijab qobul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya (Zahry, 1978).

Syaiikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah mengungkapkan bahwa menurut bahasa “nikah/kawin” berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran (Syaiikh Kamil, 2002).

As-San’an dalam kitabnya memaparkan bahwa *An-Nikâh* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukan serta pencampuran. Kata “*nikâh*” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan ”akad”. Ada pendapat yang mengatakan “nikah” ini kata *majaz* dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa “nikah” adalah pengertian hakikat bagi keduanya. Dan itulah yang dimaksudkan oleh beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kata “*nikah*” itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat *syari*. Tidak dimaksudkan kata “nikah” itu dalam Al-quran kecuali dalam akad.

Di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Perkawinan), adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Lili, 1982;8).

Menurut Wantjik Saleh, maksud ‘ikatan lahir batin’ adalah bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh (Wadjik, 1992).

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Namun demikian tidak sedikit adanya hubungan muda-mudi yang berbeda agama yaitu Muslim dengan non-Muslim ingin segera menghalalkan hubungannya (menikah) Masalah yang muncul, apakah hukumnya sah perkawinan muslim dengan non-muslim ?

Di dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak diatur tentang perkawinan beda agama. Tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang membahas mengenai perkawinan beda agama, sehingga ketentuan secara tegas dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Hal inilah yang menjadikan banyaknya polemik dan kontroversi terkait dengan perkawinan beda agama hingga saat ini. Seharusnya Undang-Undang Perkawinan yang merupakan aturan perkawinan secara nasional dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini, di samping tetap mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dengan adanya kontroversi tentang konsep Ahlul Kitab dalam kebolehan menikahinya, maka terasa masih relevan membicarakan perkawinan beda agama, karena perkawinan merupakan sesuatu yang penting. Di sisi lain, masih banyak orang yang belum memahaminya secara tepat, terutama dari kalangan generasi muda yang tidak tahu tentang hukum perkawinan Islam, sehingga mereka cenderung mengabaikan aturan syara’ yang telah ditentukan dan tidak mau tahu konsekuensi hukumnya. Di sinilah letak urgensinya mengkaji dari dua sisi yaitu menurut *Illatnya* dan *Maqoshid syariah* tentang perkawinan beda agama. Untuk itu, penulis akan mengangkat tema jurnal ini dengan judul: *Perkawinan Beda Agama Antara Illat dan Maqoshid Syari’ah*.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian pustaka dan documenter *Library Research* (Nazir, 2009;55). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Mestika, 2005). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer

diperoleh secara langsung, Data sekunder diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya, namun ada kaitanya dengan apa yang menjadi objek penelitian. Data sekunder tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah, guna kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan metode deskriptif analitis (Danin, 2002) , yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai hukum yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pendapat – Pendapat Tentang Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang, seorang muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari persentuhan dan pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada perkawinan hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan perkawinan antar agama hampir pasti terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk. Indonesia telah melegalkan 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Kong hu cu. beberapa agama yang dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia diantaranya Islam dan Kristen penganut keduanya cukup banyak, sehingga masyarakat yang menganut agama tersebut sering bercampur dan bergaul.

Dalam konteks agama Islam Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya agar tidak berlama-lama membujang, Nabi memerintahkan dalam haditsnya:

798- Dari Alqomah, dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu Utsman RA menemuinya untuk berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, 'Hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kamu mau jika kami mengawinkanmu dengan seorang gadis yang dapat mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu?'" Kata Alqamah, "Abdullah menjawab, 'Jika kamu katakan itu, maka sungguh Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita, "*Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu dalam biaya nikah maka hendaklah ia menikah, karena menikah bisa menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi perisai baginya*" (Muslim 4/128)

Makna pernikahan adalah Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainnya(Syaikh Abu Bakar, 2013) Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut *syara'* ialah akad (*ijab qobul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.

Di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Perkawinan), adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Lili,1991;8).

Menurut Wantjik Saleh, maksud 'ikatan lahir batin' adalah bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh (Watjik, 1992).

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Namun demikian tidak sedikit adanya hubungan muda-mudi yang berbeda agama yaitu Muslim dengan non-Muslim ingin segera menghalalkan hubungannya (menikah) Masalah yang muncul, apakah hukumnya sah perkawinan muslim dengan non-muslim ?

Di Indonesia Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga Negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstisusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh Negara. Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang selalu berhubungan erat dengan berbagai aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama. Oleh karenanya pada tahun 1974 dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diharapkan dapat menampung berbagai prinsip dan memberikan landasan hukum di bidang perkawinan yang sebelumnya berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan. Dalam suatu Negara yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, golongan, budaya dan tradisi, bahasa, agama dan kepercayaan tersebut, tentulah masyarakat tidak dapat dipisah-pisahkan berdasarkan kelompoknya, tetapi mereka membaur dan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dengan kondisi bangsa yang multikultural dan multiagama tersebut sangat mungkin untuk terjadinya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama

memang bukan merupakan hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat di berbagai dimensi sosialnya dan sudah berlangsung sejak lama. Meskipun beda agama bukanlah sesuatu yang ideal, tetapi perkawinan antara orang-orang yang berbeda suku, ras ataupun agama bukanlah hal yang mustahil dan bahkan sering terjadi di masyarakat, apalagi di era masyarakat modern ini yang semakin multikultural.

## **B. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama Islam Dan Kristen (Ahli Kitab) yang ada Di Indonesia**

### **1. Perkawinan Beda Agama Menurut hukum Islam (UUP No 1/1974 dan KHI).**

Konsep UU Perkawinan tidak memberikan kepastian hukum secara jelas dan tegas, akan tetapi hukum perkawinan beda agama bisa di kaitkan dalam UU No. 1974 : Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Penjelasan pasal 2 UU Perkawinan ini menegaskan lagi bahwa “Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berbicara mengenai hukum Islam maka terdapat penguat landasan yuridis dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) sekaligus dibarengi dengan penjabaran atas ketentuan-ketentuan itu. Hal ini bertujuan untuk membawa ketentuan-ketentuan undang-undang perkawinan itu kedalam ruang lingkup yang bernafas dan bernilai Islam (Mahfud,1993;79)

Landasan filosofi perkawinan seperti disebut dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah : Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah, melaksanakannya adalah ibadah dan ikatan perkawinan ini bersifat *misâqan galîdha* (ikatan yang kuat). Selain ketentuan Pasal 4, 5, 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan-aturan :

- 1) Sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam;
- 2) Laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita non muslim;
- 3) Setiap perkawinan harus dicatat;
- 4) Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- 5) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.

Ketentuan-ketentuan ini merupakan landasan yuridis bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UUP). Perkawinan yang tidak dicatat bukan merupakan perkawinan yang sah menurut perkawinan ini.

Diantara persoalan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah larangan perkawinan yang dalam istilah kitab fiqih disebut dengan Mawani Al-Nikah. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikemukakan larangan perkawinan baik yang bersifat abadi maupun sementara. Persoalan larangan perkawinan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam An-Nisa ayat 22 – 24 dan Al Baqarah ayat 221. Termasuk

dalam kategori larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perkawinan beda agama.

Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang perkawinan antara seorang laki-laki Islam dengan wanita yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita Islam dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua Pasal diatas, dapat dikatakan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) seorang wanita non muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganulir kebolehan yang dirumuskan dalam Al-Maidah ayat 5 menjadi larangan atas alasan kondisi, situasi dan masalah.

## **2. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama Kristen Katolik**

Ketentuan hukum perkawinan agama Katolik selain terdapat dalam al-Kitab, juga diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Dalam Kanon 1055 pasal 1 disebutkan bahwa : Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak – anak. Oleh Kristus Tuhan, perjanjian perkawinan antara orang – orang yang dibaptis diangkat ke sakramen.

Dari pasal tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian antara pria dan wanita untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup, dan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak.

Perjanjian perkawinan merupakan sakramen. Yang dimaksud dengan sakramen perkawinan yaitu bahwa ikatan Kristus dengan umat-Nya adalah ikatan cinta kasih. Kristus juga hendak menghadirkan cinta kasih-Nya secara khusus dalam perkawinan orang Kristen, yaitu suami istri menjadi tanda kasih Kristus kepada umat-Nya.

Oleh karena perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang telah dibaptis merupakan sebuah sakramen, maka dianjurkan kepada para pemeluk agama Katolik untuk melakukan perkawinan dengan sesama pemeluk agama Katolik. Perkawinan antara orang Katolik dengan non – Katolik dinyatakan tidak sah dan dilarang keras oleh gereja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 Kanon 1060 yang berbunyi :

Dengan sangat keras gereja dimana – mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu Katolik dan yang lain anggota sekte bidah atau skisma, dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta anaknya, maka juga dilarang oleh hukum ilahi sendiri.

Dalam Kanon 1070 dinyatakan bahwa : Tiadanya pemandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah. Dalam hukum Katolik, istilah perkawinan campur beda agama (*matrimonia mixta*) dapat dibagi menjadi dua yaitu : 1) antara orang Katolik dengan orang dibaptis bukan Katolik (beda gereja) atau *mixta religio*, 2) orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis (beda agama) atau *disparitas cultus*. Untuk kategori yang pertama termasuk larangan perkawinan, tetapi dapat dilakukan dengan pemberian izin oleh Ordinaris Wilayah. Sedangkan kategori yang kedua merupakan halangan perkawinan, tetapi dapat dilakukan dengan dispensasi. Adapun syarat – syarat pemberian izin dan dispensasi sebagaimana tercantum dalam Kanon 1125 adalah :

- a. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik;
- b. Mengenai janji – janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik;
- c. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan – tujuan serta sifat – sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh keduanya.

Pada mulanya perkawinan campur ditolak oleh tokoh – tokoh gereja bahkan penolakan secara resmi juga dikeluarkan dalam beberapa Konsili dengan menjatuhkan hukuman kepada para orang tua dan pemuda/pemudi yang melakukan kawin campur. Bagi calon pasangan non-Katolik dituntut pertobatan sebelum pernikahan, dan orang non-Katolik yang telah menikah dengan orang Katolik diminta untuk menjadi Katolik, jika tidak mau mereka diminta bercerai. Inti seluruh permasalahan terletak dalam keprihatinan pihak gereja untuk melindungi iman pihak Katolik dan pendidikan iman serta pemandian anak-anaknya (Soeharto, 1987). Akan tetapi, perkawinan campur semakin banyak terjadi sehingga dalam Konsili Vatikan II menyatakan bahwa tata tertib tentang perkawinan campur perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bagi daerah misi seperti China, Jepang, dan Asia Tenggara dikeluarkan keputusan – keputusan tersendiri, karena di daerah – daerah tersebut terdapat pluralitas agama.

Peninjauan kembali terhadap ketentuan hukum perkawinan campur masih terus dilakukan. Pada tahun 1966 dikeluarkan Instruksi berupa *Matrimoni Sacramentum*, dan pada tahun 1970 dikeluarkan perundang – undangan tentang perkawinan campur berupa *Matrimonia Mixta*. Kedua peraturan ini kemudian digunakan dalam pembahasan dan perumusan kodek baru yaitu Kitab Hukum Kanonik tahun 1983.

Pertimbangan – pertimbangan dalam pembentukan kodek baru tersebut diantaranya kondisi sosial zaman sekarang dimana terjadi perubahan cara berpikir dan gaya hidup, sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah perkawinan campur, serta



prinsip – prinsip kebebasan beragama (Soeharto, 1987;19). Pada dasarnya pihak gereja tidak menganjurkan perkawinan campur, karena mengharapkan kesatuan jiwa dan kehidupan seutuhnya dalam perkawinan orang – orang Katolik. Namun, manusia secara kodrati berhak untuk kawin. Oleh karena itu, gereja di satu sisi hendak menjaga hukum ilahi dan hak – hak ilahi, sedangkan di sisi lain harus menghormati dan menjaga hak – hak asasi setiap manusia untuk membangun keluarga (Kartosiswoyo,1996).

Dengan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka kodek baru semakin moderat, memandang perkawinan campur dengan lebih positif dari pandangan sebelumnya, dan penetapan persyaratan yang lebih longgar dari peraturan sebelumnya. Jika alasan yang ditetapkan dalam peraturan lama adalah alasan yang wajar dan berat yang mendesak, maka alasan dalam peraturan baru hanya alasan yang wajar dan masuk akal. Jika persyaratan untuk dispensasi dalam peraturan lama dengan suatu perjanjian tertulis (jaminan untuk terhindar dari bahaya murtad dan untuk mempermandikan dan mendidik semua anaknya dengan iman kristiani), maka dalam peraturan baru perjanjian tidak tertulis.

Penafsiran yang lebih longgar juga diberikan terhadap persyaratan perkawinan campur sebagaimana dinyatakan oleh seorang Romo Robertus Suraji (lulusan Program Pascasarjana Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada). Seperti *term* “berbuat sesuatu dengan sekuat tenaga...” berarti berusaha untuk membaptis dan mendidik semua anaknya dengan iman Kristiani, dan suatu usaha bisa berhasil tetapi juga bisa tidak berhasil. Sementara yang dimaksud iman Kristiani tidak harus berupa agama kristen, melainkan dapat juga diartikan sebagai nilai – nilai Kristiani sebagai nilai kebaikan universal yang juga diajarkan oleh agama – agama lainnya.

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa larangan kawin campur beda agama (*diparitas cultus*) dalam hukum agama Katolik tidak bersifat mutlak. Walaupun kawin campur beda agama merupakan halangan perkawinan, tetapi dapat diberikan dispensasi sehingga perkawinan tersebut tetap sah.

### **3. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama Kristen**

Dalam ajaran agama Kristen Protestan (selanjutnya disebut Kristen), istilah perkawinan disebut juga dengan pernikahan atau nikah. Nikah mempunyai dua aspek yaitu:

Pertama, nikah merupakan suatu hubungan (antara suami dan istri yang diatur dan disahkan oleh hukum). Kedua, nikah adalah suatu hubungan yang didasarkan atas penetapan atau peraturan Allah. Yang kedua menurut mereka lebih utama dari pada yang pertama atau pun pengesahan yuridisnya.

Nikah dikatakan sebagai suatu penetapan atau peraturan Allah, berdasarkan Firman Tuhan yaitu : “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya, yang sepadan dengan dia” (Kejadian, 2:18). Berdasarkan ayat ini,

maka alasan nikah antara lain adalah bahwa manusia tidak baik sendirian, dan manusia memerlukan seseorang penolong yang sepadan dengannya.

Dalam ajaran Kristen, perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama, sebagaimana terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru bahwa Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri (Efesus, 5 : 22-33). Dalam al-Kitab, terdapat beberapa teks yang membahas perkawinan beda agama, diantaranya dalam Perjanjian Lama dinyatakan bahwa:

Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka : anakmu perempuan janganlah engkau berikan kepada laki – laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki – laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki – laki menyimpang dari pada-Ku ... (Ulangan, 7 : 3 – 4).

“Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin mengawin dengan bangsa yang keji ini?” (Ezra, 9 : 14)

Dua ayat tersebut secara tekstual melarang perkawinan beda agama.

Dari uraian hukum kedua agama yang diakui di Indonesia mengenai Perkawinan Beda Agama di atas memberikan simpulan bahwa perkawinan beda agama sesungguhnya tidak dikehendaki antara kedua agama yang ada di Indonesia.

### C. Penafsiran Ayat Al Qur'an Tentang Perkawinan Beda Agama

Menyangkut perkawinan antara agama, menurut Masjfuk Zuhdi yaitu perkawinan antar orang yang berlainan agama(Masyfuk, 1997), dapat terjadi antara:

1. Calon istri beragama Islam dan calon suami tidak beragama Islam, baik “ahlul kitab” maupun *musyrik*.
2. Calon suami beragama Islam dan calon istri tidak beragama Islam, baik ahlul kitab maupun *musyrik*.

Akibat hukum perkawinan antar agama tersebut menurut penafsiran para ulama sebagai berikut:

**Pertama**, haram hukumnya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 211  
“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman.” Artinya, janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita beriman.

Kemudian lanjutan ayat dalam surat al-Baqarah (2): 211

“Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun ia menarik hatimu.”

Maksudnya, seorang budak laki-laki yang beriman, meskipun seorang budak keturunan Habasyi (Ethiopia), ia adalah lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik meskipun ia seorang pemimpin yang terpandang.

**Kedua**, Mayoritas ‘Ulama mengharamkan laki-laki Muslim menikahi wanita musyrik dengan dalil firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 211

*" Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman."* (Syaiikh Shafiyyurrahman al – Mubarakfuri, 2010)

Akan tetapi Imam Nawawi (Madzhab Syafi'i) mengecualikan wanita ahli kitab maka boleh dinikahi sebagaimana disebutkan dalam kitabnya orang kafir ada 3 macam.

- (1) Ahli kitab, maka boleh bagi pria muslim untuk menikahi mereka. Baik ahli kitab dzimmi atau harbi. Akan tetapi makruh menikahi wanita ahli kitab harbi . menurut qaul sahih, menikahi wanita ahli kitab dzimmi juga makruh akan tetapi makruhnya lebih ringan dari pada makruhnya harbi. Yang dimaksud ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun mereka yang menganut agama dan pedoman pada kitab nabi-nabi yang lain seperti kitab nabi sith, idris, Ibrahim, Daud, maka tidak halal menikahi mereka pendapat yang sahih.
- (2) golongan yang diyaakini tidak memiliki kitab suci atau dimungkinkan tidak memiliki kitab suci. Seperti penyembah berhala, matahari, bintang, kelompok muathilah, orang-orang Zindiq, orang-orang kebatinan, dan orang-orang yang berkeyakinan semua hal boleh (ateis) serta semua penganut paham kekufuran maka mereka tidak boleh dinikahi
- (3) golongan yang dimungkinkan memiliki kitab dan mereka adalah orang-orang majusi(Nawawi, 1991).

Sebagai landasan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5): 5.

*"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu"*

*Di dalam kaidah usuliyah menyebutkan:*

*"dalil yang mutlak tetap dalam kemutlakannya, selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan adanya pembatasan"*

Imam Nawawi (Mazhab Syafi'i) telah menjelaskan secara rinci ahli kitab yang boleh dinikahi laki- laki Muslim dalam kitab *Roudhotu Aṭ-ṭālibîn wa 'Umdatul Muftîn* bahwa perempuan ahli kitab ada dua golongan yaitu ahli kitab yang bukan keturunan Bani Israil dan ahli kitab keturunan Bani Israil.

#### **D. 'Illat Hukum dalam Persoalan Perkawinan Beda Agama**

'Illat Hukum didefinisikan sebagai alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum. Dengan adanya 'illat hukum, suatu persoalan bisa ditetapkan hukumnya sebagaimana diharamkannya minuman-minuman keras karena terdapat suatu 'illat hukum yaitu adanya sifat memabukan (as-sukr) yang di qiyaskan kepada keharaman khamr. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

*"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk*

*perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Al Maidah : 90)*

Di samping itu, *'illat* hukum dapat menjadikan suatu persoalan di mana ketetapan hukumnya bisa mengalami perubahan. Contohnya, diperbolehkannya tayammum baik sebagai pengganti wudhu maupun mandi wajib (jinabah) bagi orang sakit, dalam bepergian atau karena tidak mendapatkan air, seperti terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi

*"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu (hendak) mendirikan shalat maka basuhkan wajah-wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku-siku dan usaplah (sebagian) dari kepalamu dan kedua telapak kakimu sampai pergelangan kaki dan apabila kamu junub maka mandilah dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan debu (tanah) yang (bersih) suci, maka sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan (mensucikan) kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu supaya kamu bersyukur". (Al Maidah : 6)*

Perubahan ketentuan hukum dari kewajiban bersuci, baik dengan berwudhu maupun dengan mandi, menjadi bertayammum adalah rukhsah (kemudahan) untuk menghilangkan kesulitan.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa suatu *'illat* hukum dapat berupa sifat maupun kondisi tertentu yang karena sifat atau kondisi tertentu tersebut suatu persoalan dapat ditetapkan hukumnya atau dengan kata lain bahwa ketentuan hukumnya bisa mengalami perubahan dari hukum asalnya.

Dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah yang menegaskan, bahwa suatu ketentuan hukum bagi suatu peristiwa atau persoalan tidak harus/mesti berlaku untuk selamanya pada tempat dan waktu yang berbeda, artinya bahwa suatu hukum dari suatu peristiwa yang secara zahir/materi sama sangat mungkin hanya berlaku untuk waktu, tempat dan keadaan tertentu ketika peristiwa itu terjadi, tetapi ketentuan hukum itu harus dipertimbangkan lagi ketika akan diterapkan pada waktu atau tempat yang berbeda, bahkan mungkin ketentuan hukum itu tidak cocok sehingga tidak berlaku dan harus dirubah (Yusuf Qardhawi, 1998).

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi:

Kaidah-kaidah hukum sebagaimana disebutkan di atas memberi petunjuk bahwa persoalan *'illat* hukum merupakan persoalan yang sangat penting dalam rangka menetapkan suatu hukum bagi suatu peristiwa sehingga terwujud suatu ketentuan hukum yang benar-benar memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Persoalan *'illat* hukum harus mendapat perhatian karena suatu peristiwa hukum meskipun memiliki kesamaan dengan peristiwa yang lain secara dhahir, tetapi tidak mesti memiliki faktor, unsur-unsur dan penyebab yang sama.

Sebagian ulama, seperti Yusuf al-Qaradawi memberikan batasan tentang adanya perubahan hukum yang didasarkan kepada perbedaan konteks historis. Menurutnya,

terjadinya perubahan hukum dengan dasar berbedanya kondisi dan situasi hanya berlaku pada hukum yang disandarkan pada adat istiadat dan kebiasaan, karena adat istiadat dan kebiasaan itu senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Dengan perubahan adat istiadat dan kebiasaan maka berubahlah ketentuan suatu hukum. Tetapi, ketentuan ini tidak berlaku untuk hukum-hukum yang sudah ada ketentuannya berdasarkan dalil-dalil syara', karena dalil-dalil syara' tidak dibangun di atas adat istiadat dan kebiasaan, contohnya hukuman qishas bagi seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an:

*"Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu sekalian qisās, orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita..."*  
(QS Al Baqarah : 178)

Hukuman qisas didasarkan pada dalil-dalil syara' bukan adat istiadat dan kebiasaan. Oleh karena itu, dalam memahami perubahan hukum karena perubahan keadaan harus dengan sikap yang hati-hati sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, bahwa semua hukum secara mutlak bisa dirubah atau diganti karena perubahan atau perbedaan waktu dan tempat. Dalam persoalan perubahan hukum ini, Yusuf al-Qaradawi juga menyebutkan pula istilah yang digunakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Menurutnya, Ibn Qayyim memilih memakai istilah perubahan fatwa, bukan perubahan hukum.

Berkaitan dengan 'illat hukum dilakukannya perkawinan beda agama, terdapat beberapa pendapat: *Pertama*, bahwa dibolehkannya seorang laki-laki Muslim menikah dengan wanita non-Muslim dalam hal ini khusus bagi wanita Ahl al-Kitab didasarkan pada makna secara tekstual dari ketentuan Q. S. al-Maidah [4]: 5 yang secara jelas membolehkan perkawinan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitab.

*Kedua*, bahwa dibolehkannya perkawinan Muslim dengan non-Muslim didasarkan pada pemaknaan secara hermeneutik.

Perbedaan kontekstual historis antara diturunkannya (asbab an-nuzul) ayat yang melarang orang Islam melakukan perkawinan dengan orang musyrik dengan konteks yang ada pada saat ini. Kondisi dan situasi diturunkannya ayat yang melarang perkawinan antara seorang Muslim menikah dengan non-Muslim (dalam hal ini musyrik/musyrikah) adalah dalam keadaan konflik dan peperangan antara umat Islam dengan nonmuslim pada saat itu. Karena pada saat ini konflik tersebut sudah tidak terjadi lagi, lebih-lebih peperangan, maka hukum larangan perkawinan tersebut berubah menjadi hukum "diperbolehkan".

Ketetapan larangan perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim di atas tidak berlaku dan tidak bisa diberlakukan pada konteks sekarang, karena konteks, situasi dan kondisinya, sudah berubah dan berbeda dengan konteks pada saat ayat itu diturunkan (Nurcholis, 2005).

#### **E. Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Maqashid Al Syar'iyah**

Syariat Islam diturunkan oleh Allah tidak memiliki tujuan lain kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam kajian Ushul Fiqh, tujuan dari syariat Islam disebut dengan istilah *maslahah*, bahwa tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari mafsadah atau kerusakan.

Allah menurunkan al-Qur'an pada Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur kehidupan manusia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, di dunia dan di akhirat. Demikian juga Allah mengutus para rasul dan nabi sebelum Muhammad agar mereka menyampaikan pesan wahyu yang berisi aturan-aturan dalam kehidupan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Maslahah sebagai tujuan dari syariat Islam akan tercapai apabila kehidupan manusia terjaga dan terpelihara. Al-Qur'an dan hadits dengan berbagai ketentuan hukum dan sanksi yang ada bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. Karena tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka manusia dituntut untuk berusaha mencari pengetahuan sehingga dapat mengetahui maksud dari syariat Islam itu sendiri (*Maqashid Asy-Syar'iyah*). Selain itu, manusia juga dituntut untuk berusaha mencari pertimbangan-pertimbangan yang tepat dalam menerapkan hukum tertentu, sehingga kemaslahatan yang dicapai dari penerapan hukum tersebut adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syariat bukan kemaslahatan yang nisbi. Kemaslahatan nisbi ini bisa merupakan kemaslahatan zahir saja tetapi dibelakangnya terdapat kemadharatan, atau kemaslahatan yang kecil tetapi menimbulkan kemadharatan lebih besar, atau kemaslahatan sementara tetapi menimbulkan kemadharatan jangka waktu panjang.

Dalam menetapkan suatu ketetapan hukum, pertimbangan - pertimbangan yang dilakukan harus didasarkan pada bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas, bahwa ketetapan hukum akan mengantarkan kepada kemaslahatan bukan kerusakan. Menurut Imam asy-Syatibi, syari'at Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, yakni suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama. Ketika dalam suatu kewajiban terdapat pilihan antara yang berat dan ringan hendaklah dipilih cara yang ringan, karena Allah menghendaki hal-hal yang ringan dan mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan. *Maqasid asy-syari'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan. Pembagian ini didasarkan pada prioritas dan pentingnya tujuan tersebut. Pembagian tersebut yaitu: Pertama, tujuan yang bersifat daruriyyah, Kedua, tujuan hajiyyah dan ketiga, tujuan yang bersifat tahsiniyyah.

Adanya ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada prioritas-prioritas tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merealisasikan kemaslahatan di mana yang paling penting adalah tujuan yang daruriyyah, yakni harus didahulukan daripada yang bersifat hajiyyah, dan hajiyyah harus didahulukan daripada yang bersifat tahsiniyyah.

Abd al-Wahhāb Khallāf dalam kitabnya 'Ilm Usul al-Fiqh menjelaskan bahwa tujuan syari'at Islam meliputi tujuan yang bersifat daruriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah. Persoalan yang masuk dalam tujuan daruriyyah meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Syari'at Islam menuntut agar kelima hal tersebut terwujud secara keseluruhan dan terpelihara kelestariannya, termasuk dalam menetapkan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap tujuan tersebut (Wahhab, 1987). Dalam memelihara agama, Allah mewajibkan keimanan dan rukun-rukun Islam seperti syahadat, salat, zakat, puasa dan haji serta peribadatan yang lain yang meneguhkan hati. Dan untuk melindungi agama, diwajibkanlah jihad/perang terhadap orang-orang yang memerangi umat Islam dan memberi hukuman bagi orang yang keluar dari agama, murtad, serta menghukum para ulama yang jahat (al-'ulama as-su') yang memfatwakan penghalalan terhadap hal-hal yang haram dan pengharaman terhadap hal-hal yang halal. Untuk menjaga jiwa, manusia diperintahkan untuk makan, minum, berpakaian dan bertempat tinggal. Dan untuk melindunginya, ditetapkanlah hukuman qisas, diyat dan kifarāt bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap jiwa. Untuk memelihara akal, manusia dilarang melakukan hal-hal yang merusak akal seperti meminum minuman yang memabukan, dan memberikan hukuman bagi orang yang meminum minuman tersebut. Untuk memelihara keturunan, manusia diperintahkan untuk menikah dan untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran terhadap keturunan atau kehormatan seperti hukuman bagi pezina dan bagi orang yang melakukan qazaf (menuduh orang lain berzina).

Sedangkan untuk memelihara harta, syari'at Islam memerintahkan manusia untuk mencari harta/rizqi yang baik dengan bekerja atau dengan perdagangan. Juga diterapkannya hukuman hadd bagi pencuri dan larangan melakukan penipuan, memakan harta orang lain secara batil serta diharamkannya riba. Berdasarkan penjelasan teori maqasid asy-syari'ah di atas, maka segala ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bagi suatu persoalan tertentu harus dalam bingkai kelima kemaslahatan tersebut. Tindakan apapun yang mengancam kelima hal tersebut harus dilarang, karena apabila terdapat salah satu dari kelima hal tersebut yang dilanggar atau tidak terealisasi, maka kehidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan. Terkait dengan kelima aspek kemaslahatan dari maqasid asy-syari'ah tersebut, jika dikaitkan dengan persoalan perkawinan beda agama, maka adanya tinjauan atas tujuan disyari'atkannya perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang harus dipahami secara benar dan mendalam. Islam mensyari'atkan perkawinan kepada umat Islam memiliki suatu tujuan tertentu dan jelas. Selain untuk mengatur kehidupan manusia, disyari'atkannya perkawinan agar kehidupan manusia menjadi baik dan terhormat. Salah satu dari tujuan disyari'atkannya perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai agama agar keluarga tersebut mencapai suatu kebahagiaan, sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an bahwa:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”. (QS. Ar Rum : 21)*

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan itu dirumuskan pada Pasal 1 yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Suatu keluarga yang bahagia akan terwujud ketika terdapat hubungan yang harmonis, saling menghormati, memahami, menyayangi dan kerja sama serta adanya visi yang sama dan sikap tanggung jawab di antara seluruh anggota keluarga. Hal ini akan tercapai apabila mereka memiliki pandangan hidup yang sama dan searah, ketika masing-masing memiliki pandangan hidup yang berbeda lebih-lebih visi yang berbeda, maka keluarga tersebut berada dalam suatu permasalahan. Selain itu suatu keluarga akan bahagia apabila tercukupi secara ekonomi. Penghasilan yang cukup bahkan lebih untuk memenuhi segala kebutuhan mulai dari makanan, pakaian dan biaya-biaya yang lain termasuk untuk pendidikan anak-anak memiliki peranan yang penting dalam mendukung ketenangan keluarga, karena persoalan ekonomi seringkali menyebabkan kesusahan dan perpecahan dalam keluarga.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dari uraian di atas tentang perkawinan antara orang yang beda agamanya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa persoalan perkawinan antara orang yang menganut agama yang berbeda sudah terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an. Ketentuan pertama umat Islam (laki-laki/wanita) dilarang melakukan perkawinan dengan non muslim (laki-laki./wanita) (Q. S. al-Baqarah [2]: 221). Kedua terdapat kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) (Q. S. al-Ma'idah [4]: 5).

Alasan pendapat yang membolehkan perkawinan tersebut selain berdasarkan pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sebagian yang lain menggunakan pemahaman secara hermeneutik.

Pada kenyataannya, perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya perkawinan, karena mengantarkan kepada kemadaramatan dalam persoalan agama, padahal agama memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Bahkan dari segi prioritas menempati kedudukan yang daruriyyat dan menempati nomor satu dari lima hal yang termasuk dalam daruriyyat.

Karena suatu hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan, maka suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada alasan atau 'illat hukum yang ternyata betu-betul tidak mengantarkan kepada kemaslahatan bahkan mengantarkan kepada kemadaramatan, haruslah dihindarkan.



## V. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir al-Jza'iri, Syaikh. *MINHAJUL MUSLIM*. Translated by Musthofa 'Aini Lc. Jakarta: DARUL HAQ, 2013.
- An-Nawawi, Imam. *Minhaju Tholibin Wa Umdatul Muftin*. Lebanon-Bairut: Dar al-Minhaj, 2005.
- Carm, Soeharto. *Kawin Campur: Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja Dan Hukum Sipil*. Malang: Analekta Kueskupan Malang, 1987.
- Danin, Sudarawawn. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setra, 2002.
- Kartosiswoyo, S. *Hukum Perkawinan Kanonik : Catatan Kuliah Gereja*. Yogyakarta, 1996.
- Lili Rosjidi. *Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1991.
- MD (ed), Mahfud. *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil. *Al-Jami "fi Fiqh an-Nisa."* Translated by M Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- MUI, Surat Keputusan Dewan Pimpinan. *Pedoman Penetapan Fatwa MUI*. Nomor: U-596/MUI/X/, 1997.
- Nawawi, Imam. *Roudhotu Aṭ-Ṭālibîn Wa 'Umdatul Al-Muftîn*. Beirut: Maktab al-Islami, 1991.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Saleh, K.Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1992.
- Shafiyurrahman al - Mubarakfuri, Syaikh. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Translated by Abu Ihsan al - Atsari. Jakarta: PUSTAKA IBNU KATSIR, 2010.
- Syaikh Al-Al bani. *Mukhtashor Shahih Muslim*. Translated by Ibnu Al Khaimi. Daarul Hadits Yaman: Kampungsunnah.org, 2009.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqhu Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1997.